BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan zakat mulai terlihat sejak tahun 1968, ditandai dengan pembentukan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) yang bertugas mengoptimalkan pemanfaatan zakat untuk kesejahteraan umat. Inilah momen awal zakat mulai dikelola dalam lingkup pemerintahan. Kemudian, pada tahun 1999, diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya (Riyaldi & Yusra, 2020).

Lembaga resmi pengelola zakat di Aceh pertama kali dibentuk pada April 1973, ketika Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mendirikan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 1973. Seiring berjalannya waktu dan upaya penyempurnaan kelembagaan, BPHA kemudian diubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) pada tahun 1975. Selanjutnya, pada tahun 1998, BHA kembali bertransformasi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian, BAZIS berubah menjadi Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal, yang mulai aktif beroperasi pada Januari 2004 (Baitul Mal Bener Meriah, 2025).

Sejalan dengan pembentukan Baitul Mal di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten mulai mendirikan lembaga serupa. Di Kabupaten Bener Meriah, Baitul Mal dibentuk pasca pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Keberadaan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah secara resmi diresmikan melalui Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2004 pada 20 Oktober 2004, kurang lebih sebelas bulan setelah kabupaten tersebut resmi berdiri (Baitul Mal Bener Meriah, 2025).

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh umat Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu terkait harta atau penghasilan mereka. Berzakat diyakini dapat membersihkan hati dan jiwa, menghapus sebagian dosa, serta menjauhkan harta dari unsur riba. Secara bahasa, zakat berarti suci, sedangkan dalam istilah, zakat adalah sebagian harta yang diberikan kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat dapat dipahami sebagai pemberian sebagian harta sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, yang kemudian disalurkan kepada delapan golongan *(ashnaf)* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (A. Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki peran penting dengan dua dimensi utama. Secara vertikal, zakat mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT, sementara secara horizontal, zakat menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Fungsi zakat tidak hanya membersihkan jiwa dari sifat dan perilaku tercela, tetapi juga menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Karena kesejahteraan merupakan harapan bagi setiap individu, Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas utama (Anwar et al., 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Dalam ajaran Islam, zakat juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial bagi umat (Safitri & Suryaningsih, 2021).

Menurut Anwar et al. (2019), zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal sendiri mencakup beberapa kategori, seperti zakat perniagaan, hasil pertanian, hewan ternak, emas, perak, serta barang galian dan barang temuan (Anwar et al., 2019). Nugroho (2021) menekankan bahwa dalam konteks saat ini, pengumpulan zakat lebih mengikuti konsep *fundraising.* Ini menjadi krusial dalam pengelolaan zakat, di mana pihak yang bertanggung jawab harus dapat meyakinkan masyarakat Muslim akan pentingnya zakat (Nugroho et al., 2021).

Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan atau penghimpunan dana. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumpulan dana merujuk pada proses, cara, atau tindakan dalam menghimpun serta menyalurkan dana (Khilmia & Iskandar, 2021). Secara istilah, fundraising merujuk pada kegiatan penggalangan dana yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penghimpunan dana juga dapat diartikan sebagai

upaya mengumpulkan dana atau sumber daya dari masyarakat guna mendukung pendanaan program serta operasional organisasi demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Marwing, 2015).

Nugroho et al (2021) menjelaskan, strategi *fundraising* zakat adalah upaya penghimpunan dana zakat dari individu maupun badan usaha guna mencapai tujuan zakat. Muzakki menjadi sumber utama dalam proses ini. Oleh karena itu, mengingat pentingnya fundraising dalam pengelolaan zakat, lembaga yang berwenang harus mampu membangun kesadaran dan meyakinkan masyarakat Muslim tentang urgensi zakat (Nugroho et al., 2021).

Nugroho et al (2022) juga menyebutkan, secara umum, strategi fundraising dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk penghimpunan langsung (direct fundraising). Beberapa cara yang dapat diterapkan antara lain layanan jemput zakat, pemasangan spanduk, pendistribusian kotak zakat, infak, dan sedekah (kencleng), serta penyelenggaraan pengajian rutin di majelis taklim dan kerja sama dengan berbagai pihak (Nugroho et al., 2021).

Menurut Pranomo, mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, sehingga zakat memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat yang optimal dapat mendukung aktivitas ekonomi dan mengurangi kemiskinan, terutama di kalangan Muslim. Namun, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikannya. Kesadaran ini merupakan sikap sukarela seseorang dalam menaati aturan serta mengakui tugas dan tanggung

jawabnya. Oleh karena itu, kesadaran muzakki sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan pengumpulan zakat (Pramono & Suyuti, 2025).

Dalam konteks ini, kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi faktor krusial. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusra dan Rialdi menunjukkan bahwa tingkat transparansi, akuntabilitas, serta kompetensi para amil memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga Baitul Mal (Yusra & Riyaldi, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khairul dan Marwiyati menunjukkan bahwa preferensi muzakki dalam membayar zakat melalui Baitul Mal dipengaruhi oleh beberapa faktor, dengan lingkungan muzakki sebagai faktor dominan, diikuti oleh kualitas pelayanan Baitul Mal, pemahaman terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga tersebut, serta persepsi terhadap kemudahan akses lokasi Baitul Mal (Amri & Marwiyati, 2019).

Keadaan sosial ekonomi masyarakat merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan efektivitas fundraising zakat. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap karakteristik wilayah penelitian, yakni Kabupaten Bener Meriah, sangat diperlukan sebagai latar sosial di mana zakat dikumpulkan dan disalurkan.

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, terletak di koordinat antara 4^0 33’50’’ hingga 4^0 54’50’’ Lintang Utara (LU) dan 96^0 40’75’’ hingga 97^0 17’50’’ Bujur Timur (BT). Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 10 kecamatan dan 233 desa. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Bener Meriah

pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 179.006 jiwa. Dari total tersebut, sekitar 50,64% merupakan laki-laki, sementara perempuan mencakup 49,36%. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun yang sama tercatat sebesar 92 jiwa per kilometer persegi (BPS Kabupaten Bener Meriah, 2025).

Pada tahun 2024, Kabupaten Bener Meriah tercatat memiliki 101.632 penduduk berusia 15 tahun ke atas yang aktif bekerja, sementara sebanyak 2.283 orang dalam kelompok usia yang sama tercatat sebagai pengangguran terbuka dengan aktivitas utama tidak bekerja (BPS Kabupaten Bener Meriah, 2025).

Keadaan sosial ekonomi masyarakat turut tercermin dalam tingkat kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan data survei BPS Aceh Tahun 2024, Kabupaten Bener Meriah menduduki peringkat ke-5 termiskin di Provinsi Aceh. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2024 adalah 28,37 jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebesar 18,18%. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,13% dibandingkan tahun 2023 adalah 28,19 jiwa yang berada pada angka 18,31%. Sementara itu, jumlah kepala keluarga penerima bantuan sosial pangan pada tahun 2024 sebanyak 5.921 keluarga, dengan total alokasi dana mencapai Rp14.210.400.000 (BPS Kabupaten Bener Meriah, 2025).

Jumlah penerima bantuan tersebut mencerminkan kontribusi besar dari program sosial dalam meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah melalui pemerataan distribusi pendapatan antara golongan yang berkecukupan dan mereka yang kurang mampu. Dalam ajaran Islam, prinsip distribusi pendapatan ini diwujudkan

melalui praktik Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Zakat memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sebagai instrumen pemerataan, zakat dapat berkontribusi pada tercapainya kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara adil, sehingga mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup umat (Indriati & Fahrullah, 2019). Sebagai bagian dari upaya pengurangan angka kemiskinan, keberadaan lembaga keagamaan juga memegang peranan penting.

Baitul Mal Bener Meriah menyebutkan, pertumbuhan zakat di Kabupaten Bener Meriah selama semester pertama tahun 2024 menunjukkan peningkatan, yang disebabkan oleh intensifnya kegiatan sosialisasi zakat, infaq, dan shadaqah kepada birokrat serta petani, terutama yang mengelola hasil sumber daya alam dari komoditas tanaman perkebunan seperti kopi dan palawija. Namun, pada semester kedua, pengumpulan zakat justru menurun. Penurunan ini terjadi karena kenaikan nishab zakat yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS) Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Bener Meriah, 2025).

Berdasarkan hasil survei awal ditemukan bahwa penumpulan zakat pada tahun 2024 mencapai Rp.8,078,623,940. Pengumpulan zakat tertinggi terjadi pada bulan April dengan total mencapai Rp1,8 miliar, sementara jumlah terendah tercatat pada bulan November, yaitu sebesar Rp110 juta. Pengumpulan zakat Tahun 2024 berdasarkan hasil rekaputilasi bulanan dari BPKPA Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat di pada tabel di bawah ini:

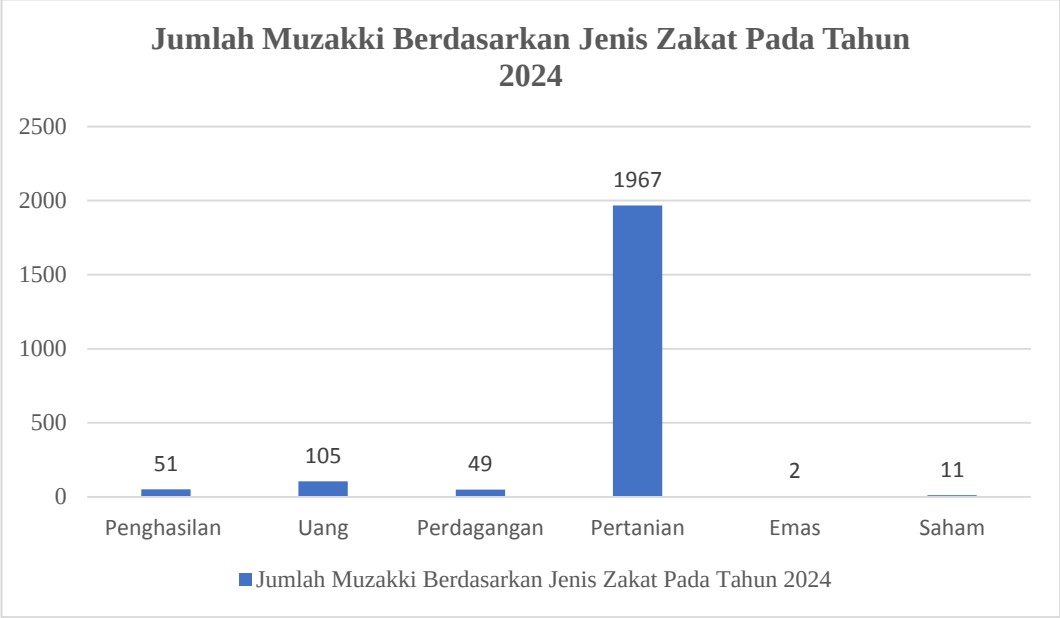
Tabel 1. 1 Rekaputilasi Bulanan Pengumpulan Zakat Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Januari	549,848,027
2.	Februari	612,882,625
3.	Maret	1,004,124,458
4.	April	1,845,562,552
5.	Mei	827,439,769
6.	Juni	1,149,815,290
7.	Juli	741,803,002
8.	Agustus	738,941,647
9.	September	135,117,969
10.	Oktober	166,311,366
11.	November	93,741,938
12.	Desember	213,035,293
	Total	**8,078,623,940**

Sumber: Data Survey Awal

Baitul Mal Bener Meriah dalam laporan tahun 2024 menyebut bahwa pertumbuhan penghimpunan Zakat di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,29% dibandingkan dengan pengumpulan Zakat pada Tahun 2023. Jumlah penghimpunan Zakat pada Tahun 2023 sebesar Rp.8,688,206,069 dan Tahun 2024 senilai Rp.8,078,623,940. Penurunan ini dipengaruhi oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS) Baitul Mal Aceh terkait penetapan nilai nishab zakat profesi, sehingga sebagian besar penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak lagi memenuhi syarat nishab untuk dikenakan zakat (Baitul Mal Bener Meriah, 2025).

Jenis zakat maal yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah terdiri dari enam jenis zakat yaitu zakat emas, zakat pertanian, zakat perdagangan, uang, saham, dan peghasilan (Baitul Mal Bener Meriah, 2025). Adapun rincian jumlah muzzaki dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1. 1 Jumlah Muzakki Berdasarkan Jenis Zakat Pada Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, zakat yang berasal dari sektor pertanian menunjukkan dominasi dengan jumlah Muzakki mencapai 1.967 orang. Sementara itu, jika dibandingkan antara jumlah Muzakki dari sektor perdagangan dengan total pedagang yang ada di Kabupaten Bener Meriah, terlihat ketidaksesuaian yang cukup signifikan. Jumlah muzzaki di atas belum termasuk muzakki dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dikarenakan kurangnya data mengenai jumlah muzakki yang berasal dari kalangan ASN (Baitul Mal Bener Meriah, 2025).

Setiap instansi di Kabupaten Bener Meriah memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikelola oleh bendahara instansi. Bendahara ini bertugas untuk melakukan pemotongan otomatis (auto debet) zakat atau infak dari penghasilan ASN dan PPPK. Saat ini, jumlah instansi yang memiliki UPZ tercatat sebanyak 56 instansi (Baitul Mal Bener Meriah, 2025).

Baitul Mal Bener Meriah menyebutkan bahwa terdapat 156 desa yang termasuk unit pengumpulan zakat (UPZ) kampung di Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, terdapat 76 desa yang belum tergabung sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Jumlah desa yang belum menjadi UPZ kampung ini masih tergolong cukup besar. Kondisi ini menjadi perhatian dan bahan pertimbangan bagi Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah untuk menyusun ide atau strategi yang tepat guna mendorong keterlibatan desa-desa non-UPZ agar dapat bergabung sebagai bagian dari UPZ di bawah naungan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah (Baitul Mal Bener Meriah, 2025).

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Baitul Mal Bener Meriah, terdapat beberapa kelemahan yang diidentifikasi. Salah satunya adalah kenaikan nishab zakat profesi berdasarkan keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh menjadi Rp10,5 juta, yang berdampak pada berkurangnya jumlah muzakki dari kalangan ASN. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan strategi sosialisasi zakat, infaq, dan wakaf (Ziswaf). Ditambah lagi, belum adanya regulasi yang mendukung pembukaan rekening zakat dan infaq dalam jumlah yang lebih banyak turut menghambat proses pengumpulan dana secara optimal.

Baitul Mal Bener Meriah menyebutkan salah satu ancaman yang dihadapi, yaitu keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta serta masjid-masjid yang secara mandiri melakukan kampanye dan pengumpulan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Hal ini berpotensi mengurangi jumlah penerimaan

ZISWAF yang dikelola oleh Baitul Mal secara resmi (Baitul Mal Bener Meriah, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul "Analisis Fundraising Zakat pada Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat terhadap Pemberdayaan Ekonomi bagi Kaum Duafa di Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus Baitul Mal Bener Meriah)". Penelitian ini penting dilakukan mengingat peran strategis zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum duafa. Selain itu, efektivitas fundraising zakat sangat bergantung pada kesadaran dan kepedulian masyarakat, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai pendekatan yang digunakan dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Bener Meriah.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *fundraising* zakat yang diterapkan oleh Baitul Mal Bener Meriah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa di Kabupaten Bener Meriah?
2. Sejauh mana efektivitas penggalangan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Bener Meriah dalam mendorong partisipasi serta kepedulian masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa di Kabupaten Bener Meriah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji strategi *fundraising* zakat yang diterapkan oleh Baitul Mal Bener Meriah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa di Kabupaten Bener Meriah.
2. Menilai tingkat keberhasilan *fundraising* zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Bener Meriah dalam meningkatkan keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa di Kabupaten Bener Meriah.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Uraian lengkap terkait kedua manfaat tersebut dapat dilihat di bawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori terkait strategi *fundraising* dana zakat serta kaitannya dengan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa.
2. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik di bidang ekonomi Islam, khususnya dalam aspek pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa: Memberikan wawasan dan referensi akademik mengenai strategi *fundraising* zakat serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial,

yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian lanjutan di bidang ekonomi Islam dan filantropi.

2. Bagi Institusi Pendidikan: Menyediakan bahan kajian yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum terkait ekonomi Islam, pengelolaan zakat, dan pemberdayaan ekonomi berbasis filantropi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam bidang ini.
3. Bagi Baitul Mal Bener Meriah: Memberikan rekomendasi berbasis penelitian untuk meningkatkan efektivitas strategi *fundraising* zakat, sehingga dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa.